



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 92 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK, KECAMATAN  
LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECAMATAN MATUR  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan pengganti Anatar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kamang Megek, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Matur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMANG MAGEK, KECAMATAN LUBUK BASUNG, KECAMATAN TANJUNG RAYA DAN KECMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

NO	KCAMATAN	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Kamang Magek	Fitriati	P	Kamang Magek
2.	lubuk Basung	Meli Selviani	P	Lubuk Basung
3.	Tanjnug Raya	Fahriza	L	Tanjung Raya
4.	Matur	Andrew Mulia Warman	L	Matur

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (bulan) terhitung bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 31 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**ttd**

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

